

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

SD NEGERI 101 PALEMBANG

Jl. Ki. Anwar Mangku Lrg. Sekolah II Kelurahan Sentosa Kec. Seberang Ulu II Palembang 30265 Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 101 PALEMBANG NOMOR: 421.2/145/SDN101/SUII/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 101 PALEMBANG

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 101 Palembang tentang Tim Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan SDN 101 Palembang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 101 Palembang, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 101 Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 101 Palembang ini.

KEDUA

: TPPK SD Negeri 101 Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 101 Palembang

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 101 Palembang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penganan kekerasan bersama dengan satuan Pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan:

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan:
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- I. Memberikan rekomendasi Pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan melalui kepala satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 101 Palembang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, SD Negeri 101 Palembang bertanggungjawab kepada Kepala SD Negeri 101 Palembang
- KEENAM :Koordinator TPPK SD Negeri 101 Palembang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TPPK SD Negeri 101 Palembang dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- KETUJUH: Keputusan Kepala TPPK SD Negeri 101 Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Palembang Pada tanggal 01 Febuari 2024 KEPALA SD NEGERI 101 PALEMBANG

Hartini, S.Pd., M.Pd

NIP 197104212000032005

Lampiran.

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Ria Natalia Damayanti Sarumpaet, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Narwan Hamidi, S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Juwita Hartini, S.Pd	Pendidik	Anggota
4	Eka susilawaty	Orang Tua	Anggota
5	Anas Setiawan	Komite Sekolah	Anggota

Palembang, 01 Febuari 2024 KOTKEPALA SD NEGERI 101 PALEMBANG

Hartini, S.Pd., M.Pd 197104212000032005